



## Pelanggaran Prinsip Non-Diskriminasi Studi Kasus Perlakuan Amerika Serikat Terhadap Pengungsi Kulit Putih Afrika

Putri Indah Pertiwi, Alviona Windasari, Prawatyo Rajendra Widyatno

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

---

Received:	27 November 2025	<b>Abstrak</b> Setelah terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump seringkali membuat ketetapan kontroversial, terutama terkait pengungsi. Dimana dalam beberapa waktu silam, Trump membatasi penerimaan pengungsi, terutama dari negara mayoritas Muslim, tetapi memberikan pengecualian status pengungsi bagi warga kulit putih Afrika Selatan. Hal ini menyorot adanya diskriminasi terhadap para pengungsi lain yang haknya dibatasi untuk menjadi pengungsi. Dengan demikian, studi ini dimaksudkan guna mengidentifikasi tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump yang terindikasi melanggar prinsip non-diskriminasi yang merupakan kewajiban Amerika Serikat sebagai negara peratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Artikel ini menggunakan studi berbasis literatur dengan pendekatan kasus yang terkait. Hasil penelitian ini berhasil menemukan pelanggaran prinsip non-diskriminasi dimana Donald Trump dalam pidatonya menyatakan “ <i>I will ban refugee resettlement from terror-infested areas like the Gaza Strip and we will seal our border and bring back the travel ban.</i> ”. “Saya akan melarang pemukiman kembali pengungsi dari daerah yang terinfeksi teror seperti Jalur Gaza dan kami akan menutup perbatasan kami serta mengembalikan larangan perjalanan.” Kebijakan tersebut dianggap diskriminatif dan rasis karena membedakan perlakuan terhadap pengungsi berdasarkan ras dan asal negara, sehingga bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang menjadi dasar Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi. Rekomendasinya ialah negara peratifikasi Konvensi 1951 harus memenuhi kewajibannya.
Revised:	12 Desember 2025	
Accepted:	24 Desember 2025	
<b>Kata Kunci:</b> Pengungsi, Prinsip Non-Diskriminasi, Konvensi 1951		

(\*) Corresponding Author: [3022210121@univpancasila.ac.id](mailto:3022210121@univpancasila.ac.id), [3022210053@univpancasila.ac.id](mailto:3022210053@univpancasila.ac.id), [3022210390@univpancasila.ac.id](mailto:3022210390@univpancasila.ac.id)

**How to Cite:** Pertiwi, P., Windasari, A., & Widyatno, P. (2025). Pelanggaran Prinsip Non-Diskriminasi Studi Kasus Perlakuan Amerika Serikat Terhadap Pengungsi Kulit Putih Afrika. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.D), 311-318. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12237>.

---

### PENDAHULUAN

Afrika Selatan ialah negara yang memiliki penduduk kulit putih paling besar di benua Afrika, hal ini terjadi ketika datangnya penjelajah asal Belanda yang disebut menjadi Afrikaner datang pada wilayah tersebut di tahun 1652. Di masa tersebut, Inggris pun menunjukkan minat terhadap negara tersebut, khususnya sesudah ditemukannya cadangan berlian yang sangat banyak. Situasi tersebut memicu terjadinya Perang Britania-Belanda serta dua Perang Boer. Di tahun 1910, empat republik penting disatukan di bawah Kesatuan Afrika Selatan.<sup>1</sup> Kemudian, di tahun 1931, Afrika Selatan resmi jadi koloni penuh Britania. Pemerintahan Afrika Selatan pada masa itu terbagi menjadi dua kekuasaan, yaitu pihak Inggris dan pihak Afrikaner. Namun, kekuasaan Afrikaner semakin berkembang dan mendominasi, yang kemudian melahirkan kebijakan apartheid yaitu sistem pemisahan ras yang diskriminatif. Kebijakan apartheid ini berlangsung hingga akhir abad ke-20, yang menjadi awal dari perjuangan pembebasan yang dipimpin oleh Nelson Mandela, tokoh kulit hitam pertama yang jadi Presiden Afrika Selatan.

---

<sup>1</sup>Budiman, A. (2013). Politik Apartheid di Afrika Selatan (hal. 17).

Pada akhirnya, undang-undang apartheid dihapuskan dan demokrasi tanpa diskriminasi rasial mulai diterapkan di negara tersebut.

Beberapa waktu lalu, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan kebijakan yang memberikan status pengungsi kepada warga Afrikaner (kulit putih Afrika Selatan). Kebijakan ini bermula dari pertemuan Trump dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, di mana Trump mengajukan bukti berupa jurnal, berita dan video yang mengklaim adanya genosida terhadap orang kulit putih di Afrika Selatan. Namun, Ramaphosa membantah dengan menyatakan bahwa kriminalitas di Afrika Selatan tak hanya menimpa orang kulit putih, tetapi mayoritas korban adalah orang kulit hitam. Hal ini juga dipengaruhi oleh kebijakan reforma agraria di Afrika Selatan yang bertujuan mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah yang secara historis menjadi latar belakang konflik ini, karena Afrikaner selama ini menguasai sebagian besar lahan pertanian dan dianggap melakukan penggusuran terhadap warga kulit hitam. Namun, hal tersebut dikecam oleh Trump dengan menyebutnya sebagai perampasan tanah berbasis ras. Dikutip dari laman *business-standard.com*, Trump telah memberikan status pengungsi kepada hampir 60 anggota komunitas Afrikaner di Afrika Selatan atas dasar bahwa Afrikaner telah menghadapi penganiayaan yang mirip dengan genosida, meskipun Kepala Negara Afrika Selatan menentang hal tersebut.

Melihat pada Konvensi 1951 mengenai pengungsi (*The Convention Relating to the Status of Refugees 1951*) merupakan suatu kunci yang menjadi landasan terhadap perlindungan pengungsi internasional. Instrumen-instrumen yang secara cermat mendefinisikan istilah pengungsi serta menguraikan hak-hak mereka dengan standar perlakuan internasional yang esensial untuk perlindungan mereka. Salah satu poin penting yaitu kewajiban negara pihak dalam Konvensi 1951 mengenai Pengungsi, seperti yang kita ketahui sebuah negara pihak yang telah meratifikasi perjanjian internasional mesti dilakukan secara itikad baik (asas *Pacta Sunt Servanda*)<sup>2</sup> dan tidak boleh membatalkan perjanjian tersebut<sup>3</sup>. Dengan ini maka suatu negara yang sudah menjadi bagian atau pihak dalam Konvensi 1951 tentang Pengungsi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dengan niat yang baik mentaati prinsip-prinsip yang terkandung di konvensi tersebut salah satunya prinsip non-diskriminasi<sup>4</sup> yang menyatakan perlakuan terhadap pengungsi tidak bisa dibeda-bedakan sesuai agama, kebangsaan, ras, keanggotaan pada sekelompok sosial khusus ataupun persepsi politik.

Namun pada kenyataannya, dalam janji kampanye sebelumnya, Trump mendeklarasikan guna melarang imigran oleh Timur Tengah datang ke AS karena dianggap mengancam keamanan pada negeri dan Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang melarang kehadiran pengungsi, satu diantaranya adalah menanggihkan program penerimaan pengungsi AS dalam waktu 120 hari dengan pengecualian terhadap beberapa kasus salah satunya yang terjadi saat ini adalah pengecualian terhadap Pengungsi kulit putih Afrika Selatan yang dianggap dengan mudah mendapatkan status pengungsi dibanding dengan pengungsi dari negara-negara lain khususnya pengungsi dari negara yang mayoritas muslim. Hal ini menimbulkan kemarahan publik internasional terhadap kebijakan Trump yang dianggap sewenang-wenang dan tidak mematuhi Konvensi 1951.

Maksud dari penulisan ini ialah guna mengidentifikasi kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada memberikan status pengungsi kepada komunitas Afrikaner (kulit putih Afrika Selatan) serta mengkaji kesesuaian kebijakan tersebut dengan asas-asas yang diatur pada Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi. Penulisan ini bertujuan

---

<sup>2</sup> Article 26 Vienna Convention on The Law of Treaties 1969.

<sup>3</sup> Article 27 Vienna Convention on The Law of Treaties 1969.

<sup>4</sup> Article 3 Convention 1951 Relating to the Status of Refugees.

untuk menjelaskan latar belakang historis kedatangan Afrikaner di Afrika Selatan dan konflik rasial yang terjadi akibat warisan kolonialisme serta kebijakan apartheid yang mendalam di negara tersebut.<sup>5</sup> Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menelaah secara kritis keputusan Trump yang memberikan status pengungsi kepada kelompok tertentu dengan alasan dugaan genosida dan konflik agraria, yang dalam praktiknya menimbulkan pertanyaan tentang keberpihakan politik dan selektivitas perlakuan terhadap pengungsi<sup>6</sup>. Penulisan ini hendak mengkaji apakah kebijakan tersebut telah sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda*<sup>7</sup>, serta prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur pada Pasal 3 Konvensi 1951 mengenai Pengungsi, yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap pengungsi harus dilakukan tanpa perbedaan agama, kebangsaan, ras, keanggotaan kelompok sosial, ataupun persepsi politik<sup>8</sup>. Oleh karena itu, penulisan ini dimaksudkan bisa memberi wawasan yang lebih komprehensif mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip perlindungan pengungsi oleh negara pihak, serta menyoroti urgensi penerapan standar internasional secara adil dan tidak diskriminatif.

## METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini memakai teknik studi kualitatif, yakni pendekatan yang menekankan pemahaman terhadap fenomena sosial secara mendalam. Jenis sumber data yang dipakai meliputi atas data primer serta data sekunder. Data primer pada studi ini meliputi dokumen perjanjian internasional atau konvensi, sedangkan data sekunder mencakup hasil penelitian terdahulu yang relevan, seperti buku, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan Prinsip Non-Diskriminasi dan Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu pencarian dan pengumpulan informasi dari buku, jurnal, makalah, dan studi sebelumnya yang sesuai melalui tema studi.

## PEMBAHASAN

### A. Kewajiban-Kewajiban Negara Pihak Peratifikasi.

Negara ialah subjek hukum internasional pada makna yang klasik, serta sudah seperti halnya dari munculnya hukum internasional.<sup>9</sup> Dengan demikian, negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional semestinya tunduk dan mematuhi ketentuan dari isi perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi menurut ahli yakni Mochtar Kusumaatmadja menunjukkan bahwasanya ratifikasi ialah pengesahan ataupun penguatan dari badan yang berwenang pada negaranya pada sebuah kesepakatan.<sup>10</sup> Sedangkan berdasarkan Wirjono Prodjodikoro, ratifikasi ialah pernyataan resmi suatu pemerintah negara yang disahkan *treaty*.<sup>11</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa ratifikasi adalah tindakan sebuah negara guna menunjukkan ketersediaan terikat oleh sebuah kesepakatan internasional, serta merupakan langkah yang

---

<sup>5</sup>History of South Africa. (2021). Britannica.

<sup>6</sup>Business-Standard.com. (2021, May 22). Explained: South Africa's land reforms and why Trump cried 'white genocide'. Business-Standard.com. [https://www.business-standard.com/world-news/south-africa-land-reforms-explained-donald-trump-white-genocide-claim-125052200644\\_1.html](https://www.business-standard.com/world-news/south-africa-land-reforms-explained-donald-trump-white-genocide-claim-125052200644_1.html).

<sup>7</sup> Article 26 Vienna Convention on The Law of Treaties 1969.

<sup>8</sup> Article 3 Convention Relating to the Status of Refugees 1951.

<sup>9</sup>Agoes, E. R. (n.d.). Pengantar hukum internasional (hlm. 98). Penerbit ALUMNI.

<sup>10</sup>Abdurofiq, A. (2016). Politik hukum ratifikasi Konvensi PBB anti korupsi di Indonesia (hlm. 192). Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta.

<sup>11</sup> *Ibid.*

penting untuk menerapkan perjanjian tersebut ke dalam hukum nasionalnya. Konvensi 1951 Tentang Pengungsi berfokus terhadap perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental untuk pengungsi. Sampai saat ini terdapat kurang lebih 149 (seratus empat puluh sembilan) negara yang jadi negara pihak dalam Konvensi 1951, dimana negara-negara tersebut memiliki kewajiban-kewajiban dan prinsip-prinsip di dalamnya untuk menjamin pengungsi yang masuk ke negara-negara yang sudah jadi pihak atau bagian dari Konvensi 1951 mengenai Pengungsi, dan untuk negara-negara yang sudah jadi bagian dalam suatu kesepakatan internasional maka dengan ini harus melaksanakannya dengan itikad yang baik dalam hal ini artinya suatu negara yang sudah jadi bagian dari konvensi itu harus menjalankan kewajibannya serta prinsipnya yang terkandung di dalam konvensi itu tanpa terkecuali.

Amerika Serikat merupakan negara peratifikasi Konvensi 1951 yang memiliki kewajiban untuk melindungi pengungsi-pengungsi yang datang ke negaranya sebagai negara tujuan. Beberapa waktu lalu Amerika Serikat melakukan penerimaan dan perlindungan terhadap Pengungsi Afrikaner yang dianggap telah mendapatkan kekerasan bahkan penganiayaan yang mengarah kepada genosida, meskipun hal ini dibantah oleh Kepala Negara Afrika Selatan. Namun yang menjadi permasalahannya adalah Amerika Serikat terkesan melakukan diskriminasi atau perbedaan perilaku terhadap pengungsi Afrikaner dengan pengungsi dari negara lain. Sedangkan negara pihak peratifikasi Konvensi 1951 memiliki kewajiban utama yang harus dipenuhi terkait perlindungan pengungsi yang salah diantaranya ialah asas Non-Diskriminasi yang termuat pada Pasal 3 Konvensi 1951 yakni:

*“Negara-negara Pihak akan mengimplementasikan ketetapan-ketetapan Konvensi tersebut dalam para pengungsi tanpa diskriminasi tentang agama, ras ataupun negara asal.”*

Namun pada kenyataannya Amerika Serikat sebagai negara peratifikasi tidak menjalankan prinsip Non-Diskriminasi, hal ini tertuang dari fakta-fakta di bawah ini:

- Tahun 2017 (Periode pertama), keputusan Trump mengenai pemberlakuan larangan untuk pengungsi guna masuk ke Amerika Serikat dalam waktu 120 hari<sup>12</sup>;
- Tahun 2017 (Periode pertama), pemotongan total pengungsi yang akan diterima Pemerintah Amerika Serikat dari 110 ribu orang jadi 50 ribu orang<sup>13</sup>;
- Tahun 2017 (Periode pertama), larangan tidak terbatas untuk pengungsi Suriah<sup>14</sup>;
- Tahun 2025 (Periode kedua), membuat pengecualian terhadap penerimaan warga kulit putih Afrika Selatan (Afrikaner) sebagai pengungsi<sup>15</sup>.

## **B. Hak-Hak yang diperoleh pengungsi.**

Apabila kita melihat berdasarkan Konvensi 1951 mengenai Pengungsi (*The Convention Relating to the Status of Refugees 1951*) tentang hak-hak apa pun yang mesti didapatkan pengungsi dari negara-negara pihak sudah pasti tidak boleh dipulangkan secara paksa tanpa adanya suatu ketentuan di negara penerima apakah melanggar hukum disana atau demi suatu

---

<sup>12</sup>Syahrin, M. A. (2021). Perbandingan hukum kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi di berbagai negara: Diskursus eksklusivitas dan relativitas kedaulatan negara. *Lex Librum*, 8(1), 1–28. <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.275> (hlm. 5).

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup>Hal penting dari kebijakan Trump terhadap pengungsi dan migran. (2017, Januari 29). BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38787127>.

<sup>15</sup> NHK World-Japan. (2025, Mei 13). Pemerintahan Trump Terima Warga Kulit Putih Afsel sebagai Pengungsi. [https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/20250513\\_12/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/20250513_12/).

keamanan negara tersebut, kemudian hak sipil dan politik yang memperbolehkan seorang pengungsi memiliki akses ke Pengadilan serta mendapatkan bantuan hukum, lalu ada hak ekonomi sosial budaya yang memperbolehkan pengungsi mendapatkan akses pendidikan kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya, tidak hanya itu mereka juga mendapatkan jaminan sosial beserta manfaatnya, kemudian hak untuk mendapatkan perumahan bagi pengungsi yang tinggal secara sah, dan bantuan publik.

### **C. Prinsip-prinsip yang diperoleh pengungsi.**

Menurut Hukum Pengungsi Internasional, prinsip-prinsip pengungsi terdiri dari non-refoulement, non-penalization, serta non-discrimination<sup>16</sup>.

1. *Non-refoulement*, yaitu sebuah prinsip yang menyatakan individu tidak bisa dikembalikan dengan paksa yang mana nyawanya/kebebasannya terancam. Asas ini sudah mendapatkan pengakuan menjadi Hukum Kebiasaan Internasional yang mengikat bagi seluruh negara tanpa terkecuali menjadi sebuah sumber hukum internasional. Prinsip ini diatur pada pasal 33 Konvensi 1951 tentang Pengungsi.
2. *Non-penalization*, bahwa para pencari suaka serta pengungsi tidak bisa diberikan sanksi ataupun hukuman dikarenakan masuk ke daerah suatu negara pada rencana untuk mendapatkan perlindungan walaupun dengan dokumen yang tidak lengkap. Asas tersebut diatur pada pasal 31 Konvensi 1951 tentang Pengungsi.
3. *Non-discrimination*, asas ini menegaskan guna tidak membedakan perlakuan untuk para pengungsi serta pencari suaka sesuai agama, kebangsaan, ras, keanggotaan pada sekelompok sosial khusus ataupun persepsi politik. Asas tersebut diatur pada pasal 3 Konvensi 1951 mengenai Pengungsi.

### **D. Keabsahan Kebijakan**

Di Amerika Serikat, untuk masalah penanganan pengungsi mengadopsi dari PBB untuk tujuan legislatif dengan Undang-Undang Pengungsi tahun 1980<sup>17</sup> yang merupakan tonggak serta menghapus batasan geografis dan ideologis. Sebelum tahun 1980 di Amerika Serikat belum ada undang-undang terpisah khusus untuk penerimaan pengungsi, dan sering terjadi di bawah kendali undang-undang imigrasi umum yang terkadang dengan dalil "*pertimbangan kemanusiaan*". Apabila melihat dari segi historis sejarah hukum imigrasi dan kewarganegaraan Amerika Serikat, menunjukkan bagaimana ras menjadi faktor yang sangat menentukan siapa yang boleh datang ke Amerika Serikat dan siapa yang tidak boleh. Undang-Undang naturalisasi awal seperti undang-undang tahun 1790 yang secara eksplisit membatasi kelayakan kewarganegaraan hanya untuk "*orang kulit putih bebas*". Walaupun revisi pada tahun 1870 sudah memperluas kelayakan untuk "*orang asing kelahiran Afrika dan orang-orang keturunan Afrika*," hal ini masih mengecualikan banyak kelompok dan hanya menjadi banyak pertanyaan antara "*ras*," "*warna kulit*," dan "*kebangsaan*." Ketika tahun 1920-an telah terjadi perubahan sistem kuota yang ketat yang mempermudah imigrasi bagi orang Eropa Utara dan Barat akan tetapi lebih sulit bagi yang lain, namun Undang-Undang Imigrasi serta Kewarganegaraan ketika pada 1965 (Undang-Undang Hart-Celler) secara formal menghapus diskriminasi de facto pada orang Eropa Selatan serta Timur, serta Asia. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan semua diskriminasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem keimigrasian Amerika Serikat sebagian besar dirancang untuk merugikan orang kulit berwarna, dan memiliki asal-usul rasis. Hal ini terbukti dari dugaan perlakuan preferensial terhadap pengungsi Kuba dibandingkan dengan pengungsi Haiti kulit hitam.

---

<sup>16</sup> Pengaturan Tentang Pengungsi Dan Tanggung Jawab UNHCR Bagi HAM Para Pengungsi

<sup>17</sup> Refugee Act 1980.

Melihat apa yang telah terjadi pada Februari 2025 dengan kebijakan Donald Trump<sup>18</sup> yang mengatakan “*Mission South Africa*,” secara khusus memberikan suaka kepada orang kulit putih di Afrika Selatan, terutama Afrikaner, yang sebetulnya Amerika Serikat berbuat seperti ini karena diresmikannya Undang-Undang Ekspropriasi yang ditanda tangani oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada bulan Januari 2025 yang mengizinkan penyitaan tanah tanpa kompensasi. Kelompok pertama yang terdiri dari 59 kulit putih Afrika Selatan tiba di AS pada 12 Mei 2025, dan secara pribadi disambut oleh pejabat AS, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Christopher Landau, yang mengklaim mereka mengalami "invasi yang mengancam rumah mereka". Aplikasi pengungsi minoritas Afrikaner "dipercepat" oleh pemerintahan Trump, dengan alasan "diskriminasi rasial" sebagai justifikasi untuk status prioritas. Kedutaan Besar AS di Afrika Selatan menguraikan kriteria kelayakan: pelamar harus berkebangsaan Afrika Selatan, Afrikaner atau dari minoritas rasial, dan mampu menyebutkan insiden penganiayaan di masa lalu atau ketakutan akan penganiayaan di masa depan. Meskipun Departemen Luar Negeri tidak mempublikasikan rinciannya, pelamar dilaporkan menjalani proses secara langsung yang "ketat," termasuk setidaknya tiga wawancara daring dan penyerahan bukti penganiayaan.

Percepatan aplikasi Afrikaner kulit putih sangat kontras dengan kebijakan imigrasi pemerintahan Trump yang lebih luas. Selama periode ini, pemerintahan tersebut "memangkas penerimaan pengungsi dari negara-negara seperti Haiti, Kuba, Venezuela, dan Nikaragua," menangguk seluruh program pemukiman kembali pengungsi, dan mencabut perlindungan bagi ratusan ribu individu yang melarikan diri dari kekerasan serta penganiayaan. Para kritikus menyoroti bahwa Afrikaner dipindahkan bahkan ketika "22.000 pengungsi yang telah dinyatakan 'siap untuk berangkat'" (banyak dari negara-negara Afrika yang dilanda perang seperti Republik Demokratik Kongo, Sudan, Somalia) tetap "terjebak dalam ketidakpastian" setelah bertahun-tahun penyaringan. Hal ini menciptakan disparitas yang terlihat dalam perlakuan, menimbulkan kekhawatiran tentang preferensi rasial.

## KESIMPULAN

Pada akhirnya bahwa kebijakan yang diprakarsai oleh Amerika Serikat mengenai pengungsi kulit putih Afrika di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump sangat menunjukkan pelanggaran mengenai prinsip non-diskriminasi sebagaimana yang telah dikemukakan di Hukum Pengungsi Hukum Internasional serta Hak Asasi Manusia. Bagi Hukum Pengungsi Internasional sendiri akan menimbulkan tantangan yang sangat signifikan terhadap perlindungan pengungsi, tindakan semacam ini oleh negara besar seperti Amerika Serikat dapat mengikis kepercayaan terhadap rezim pengungsi global dan bagi negara-negara lainnya guna mengadopsi kebijakan yang serupa seperti Amerika Serikat yang selektif dan diskriminatif. Apabila dibiarkan begitu saja kebijakan ini nantinya akan timbul normalisasi “pilih-pilih” terhadap pengungsi berdasarkan kepentingan politik, daripada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Sehingga pada akhirnya menyebabkan fragmentasi rezim pengungsi internasional di mana pengungsi yang paling rentan, seringkali dari latar belakang non-Barat atau non-kulit putih menghadapi hambatan yang lebih besar untuk mendapatkan perlindungan.

Untuk mengatasi hal tersebut diharapkan pemerintah Amerika Serikat meninjau kembali kebijakan-kebijakannya seperti dengan meningkatkan transparansi mengungkapkan

---

<sup>18</sup> The New York Times. (2025, Maret 30). Mission South Africa: How Trump is offering white Afrikaners refugee status. <https://www.nytimes.com/2025/03/30/us/politics/trump-south-africa-white-afrikaners-refugee.html>.

secara publik kriteria dan proses yang terperinci dan objektif untuk semua program pengungsi, termasuk justifikasi yang jelas dan dapat terverifikasi untuk menumbuhkan akuntabilitas dan kepercayaan, lalu bisa saja dengan menghapus perlakuan preferensial rasial dengan memastikan bahwa semua semata-mata didasarkan atas kelayakan untuk memperoleh perlindungan berdasarkan bukti yang objektif tanpa memandang ras, agama, atau asal kebangsaan dari pengungsi, kemudian mungkin yang terakhir dengan berkoordinasi secara konsisten kepada UNHCR sebagai mitra sentral dalam semua proses penyaringan dan pemukiman kembali pengungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar internasional, imparialitas, dan integritas sistem perlindungan pengungsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Refugee Act 1980.  
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.  
Convention Relating to the Status of Refugees 1951  
Abdurofiq, A. (2016). Politik hukum ratifikasi konvensi PBB anti korupsi di Indonesia (Hal. 192). Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta.  
Agoes, E. R. (n.d.). Pengantar hukum internasional (Hal. 98). Penerbit ALUMNI.  
Budiman, A. (2013). Politik apartheid di Afrika Selatan (Hal. 17).  
Syahrin, M. A. (2021, December 13). Perbandingan hukum kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi di berbagai negara: Diskursus eksklusivitas dan relativitas kedaulatan negara. *Lex Librum*, 8(1), 1–28. <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.275> (Hal. 5).  
Business-Standard.com. (2021, May 22). Explained: South Africa's land reforms and why Trump cried 'white genocide'. Business-Standard.com. [https://www.business-standard.com/world-news/south-africa-land-reforms-explained-donald-trump-white-genocide-claim-125052200644\\_1.html](https://www.business-standard.com/world-news/south-africa-land-reforms-explained-donald-trump-white-genocide-claim-125052200644_1.html)  
Hal penting dari kebijakan Trump terhadap pengungsi dan migran. (2017, Januari 29). BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38787127>  
History of South Africa. (2021). In Britannica. <https://www.britannica.com/place/South-Africa>.  
NHK World-Japan. (2025, Mei 13). Pemerintahan Trump terima warga kulit putih Afsl sebagai pengungsi. [https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/20250513\\_12/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/20250513_12/).  
The New York Times. (2025, Maret 30). Mission South Africa: How Trump is offering white Afrikaners refugee status. <https://www.nytimes.com/2025/03/30/us/politics/trump-south-africa-white-afrikaners-refugee.html>.  
Pengaturan Tentang Pengungsi Dan Tanggung Jawab UNCHR Bagi HAM Para Pengungsi, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/2099/pdf>  
America Magazine: The Trump administration fast-tracked South African refugees into the U.S. What will it mean for other suffering groups? - JRS USA, <https://www.jrsusa.org/news/america-magazine-the-trump-administration-fast-tracked-south-african-refugees-into-the-u-s-what-will-it-mean-for-other-suffering-groups/>  
International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia - IOM Publications, [https://publications.iom.int/system/files/pdf/international\\_migration\\_racism.pdf](https://publications.iom.int/system/files/pdf/international_migration_racism.pdf)  
Principles of International Refugee Law Non-discrimination as a general principle of international law - Fondation Wiener - Anspach, [https://fwa.ulb.be/wp-content/uploads/2020/09/Chaire2011\\_Goodwin-Gill\\_NonDiscrimination.pdf](https://fwa.ulb.be/wp-content/uploads/2020/09/Chaire2011_Goodwin-Gill_NonDiscrimination.pdf)  
Resettlement - UNHCR, <https://www.unhcr.org/what-we-do/build-better-futures/solutions/resettlement>

Perlindungan HAM dan Peranan Lembaga Hukum Bagi Pengungsi Dalam Konteks Hukum Internasional <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/429>